



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341-551611, 575777, Fax. 565420  
<http://www.ub.ac.id> E-mail : [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR: 5706 /UN10/TU/2022  
TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Yth. Pegawai Universitas Brawijaya

Memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 936 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

dengan berpedoman pada:

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022; dan
- b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022.

Rektor memutuskan dan menentukan:

1. Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 H tanggal 2 dan 3 Mei 2022.
2. Cuti bersama Pegawai Universitas Brawijaya diselenggarakan tanggal 29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei 2022.
3. Pegawai yang bertugas pada periode cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H diberikan cuti tahunan tambahan sejumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Ketentuan mengenai cuti tahunan tambahan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai yang melakukan perjalanan keluar daerah, mudik, dan/atau keluar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H, wajib memperhatikan Protokol Kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan *Platform* PeduliLindungi.
5. Seluruh pimpinan unit kerja agar memastikan seluruh pegawai di unit kerja telah mendapatkan Vaksinasi Covid-19 secara lengkap.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Esa memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua.

Rektor,



TTE oleh :  
**NUFIL HANANI AR.**  
21 April 2022 12:44

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.  
NIP195811281983031005